



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **15:32 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Yohanis Yembra dan Petrus Yewen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN TAMBRAUW** , **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dian Farizka, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TAMBRAUW

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16:09 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Yohanis Yembra dan Petrus Yewen Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN
TAMBRAUW No Urut 1
Kuasa Hukum : Dian Farizka, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN TAMBRAUW Tahun
2024
Pengajuan Permohonan : Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 15:32 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon Bertanggal 9 Desember 2024	4 rangkap	Ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum. 1 rangkap asli, 3 rangkap penggandaan
2	Fotokopi Identitas (KTP) Pemohon	1 rangkap	a.n. Yohanis Yembra dan Petrus Yewen
3	Surat Kuasa Bertanggal 6 Desember 2024	4 rangkap	Ditandatangani Pemohon dan Kuasa. 1 rangkap asli, 3 rangkap penggandaan
4	Fotokopi KTA dan BAS Kuasa Hukum	1 rangkap	Mohon dilengkapi KTA Kuasa Hukum yang belum terdapat masa berlakunya a.n. Gede Pasek S., Rio Ramabaskara, Andi Syamsul Bahri
5	Daftar Alat Bukti Bertanggal 9 Desember 2024	2 rangkap	1 rangkap asli bertandatangani Kuasa, 1 rangkap penggandaan. Berisi P-1 s.d. P-2
6	Alat Bukti	2 rangkap	1 rangkap asli ber-nazegelen, 1 rangkap penggandaan. Terdiri dari P-1 s.d. P-2
7	Flashdrive	1 unit	Berisi softcopy Permohonan Pemohon Bertanggal 9 Desember 2024 (berformat .doc dan .pdf), Daftar Alat Bukti Bertanggal 9 Desember 2024 (berformat .doc dan .pdf), dan Surat Kuasa Bertanggal 6 Desember 2024 (berformat .doc dan .pdf)

**Jakarta, 10 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.